



P U T U S A N

Nomor : 294/PID/2019/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

Terdakwa I :

Nama Lengkap : Sri Pratiwi, A.Md. Keb. Alias Wiwi Binti Ahmad
Naba
Tempat lahir : Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 25 Februari 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan BTN Griya Pratama Belakang Kodim
Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae
Kabupaten Sidenreng Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : Calon ASN

Terdakwa II :

Nama Lengkap : Handayani, A.Md. Keb. Alias Bidan Anda Binti
Hasan Latif
Tempat lahir : Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Juli 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Poskesdes Desa Mattirotasi Kabupaten
Sidenreng Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : Calon ASN

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2019;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Mei 2019 No.294/PID/2019/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Muda Tipikor, Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Mei 2019 No : 294/PID/2019/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidrap Nomor : Reg. Perk .PDM-26/Epp.2/Sidrap/03 /2019 ;



DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa I SRI PRATIWI, A. Md. Keb. alias WIWI binti AHMAD NABA bersama-sama dengan terdakwa II HANDAYANI, A. Md. Keb. alias BIDAN ANDA binti HASAN LATIF dan CIPTA HIMALAYAH, S.H. alias CIPTA (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Kelurahan Ulu-ale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di Puskesmas Pembantu Ulu-ale), melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa II yakni HANDAYANI dihubungi oleh CIPTA HIMALAYAH (belum tertangkap) dengan permintaan agar dicarikan pinjaman uang dengan jaminan gadai berupa mobil, kemudian atas permintaan CIPTA HIMALAYAH tersebut terdakwa II menghubungi terdakwa I yakni SRI PRATIWI via telepon agar terdakwa I meminjam uang kepada saksi YULIANA RACHMAN dengan mengatakan “ada keluargaku butuh uang bisakah kamu mengaku kepada YULIANA RACHMAN bahwa kamu yang mau ambil uang, kalau kamu yang mengaku pasti kamu dikasih sama YULIANA RACHMAN”, lalu dijawab oleh terdakwa I “Jadi apa yang saya tanyakan sama YULIANA RACHMAN ?”, lalu dijawab lagi oleh terdakwa II “mengaku mako saja bilang ada mobilmu sebagai jaminan”, kemudian terdakwa I menghubungi saksi YULIANA RACHMAN via



telepon untuk meminjam uang dengan mengatakan “Kak ada perluku butuhka uang ada mobilku sebagai jaminan”, lalu dijawab oleh saksi YULIANA RACHMAN dengan mempertanyakan ciri-ciri, status cicilan termasuk kepemilikan atas mobil tersebut, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menanyakan hal yang ditanyakan oleh saksi YULIANA RACHMAN tersebut dan oleh terdakwa II mengatakan mobil tersebut adalah mobil kredit/cicilan dan sekarang sudah oper kredit, lalu terdakwa I kembali menghubungi saksi YULIANA RACHMAN dan setelah mendengar jawaban dari terdakwa I tersebut saksi YULIANA RACHMAN menyetujuinya, kemudian untuk meyakinkan saksi YULIANA RACHMAN maka terdakwa I, terdakwa II dan CIPTA HIMALAYAH bersepakat untuk mengelabui saksi YULIANA bahwa terdakwa I dan CIPTA HIMALAYAH adalah pasangan suami istri dengan cara wajah/foto pada fotocopyan KTP milik IDUL FAHRUM (suami dari terdakwa I) diganti dengan foto/wajah milik CIPTA HIMALAYAH, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 saksi YULIANA RACHMAN bertemu dengan terdakwa I yang sudah menunggu bersama-sama dengan terdakwa II dan CIPTA HIMALAYAH di Puskesmas Pembantu Ulu-ale yang terletak di Kelurahan Ulu-Ale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu terdakwa I dan CIPTA HIMALAYAH mengaku kepada saksi YULIANA RACHMAN sebagai pemilik dari mobil XENIA warna putih DD 1215 NA yang digunakan sebagai mobil jaminan gadai sambil memperlihatkan surat bukti kepemilikan mobil tersebut berupa 1 (satu) lembar STNK asli dan bukti angsuran kredit/cicilan terakhir atas nama RISNAWATI yang telah dioper kredit/cicilan, yang mana hal tersebut telah disepakati sebelumnya oleh CIPTA HIMALAYAH, terdakwa I dan terdakwa II, selain itu terdakwa I juga mengatakan kepada saksi YULIANA RACHMAN “nanti kalau cair uangnya suamiku dari kantornya yaitu uang tutup tahun, akan saya bayar biar tidak sampai jatuh tempo”, perkataan terdakwa I



tersebut yang dimaksud sebagai suami terdakwa kepada saksi YULIANA RACHMAN adalah CIPTA HIMALAYAH sambil memperlihatkan fotocopyan KTP milik IDUL FAHRUM (suami dari terdakwa I) namun dengan foto/gambar dari wajah CIPTA HIMALAYAH, kemudian saksi YULIANA RACHMAN pun percaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.500.000.- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, terdakwa II dan CIPTA HIMALAYAH dengan perjanjian akan dilunasi dalam waktu 2 (dua) bulan serta dengan jaminan mobil XENIA warna putih tersebut milik RISNAWATI (isteri dari saksi MUHAMMAD TAHIR) yang ternyata merupakan mobil rental yang disewa oleh CIPTA HIMALAYAH, selanjutnya atas uang Rp. 45.500.000.- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa I memperoleh bagian Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), terdakwa II Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), adapun untuk CIPTA HIMALAYAH memperoleh bagian selisih dari yang diperoleh terdakwa II dan terdakwa II, akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan CIPTA HIMALAYAH maka saksi YULIANA RACHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 45.500.000.- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I SRI PRATIWI, A. Md. Keb. alias WIWI binti AHMAD NABA bersama-sama dengan terdakwa II HANDAYANI, A. Md. Keb. alias BIDAN ANDA binti HASAN LATIF dan CIPTA HIMALAYAH, S.H. alias CIPTA (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Kelurahan Ulu-Ale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang



(tepatnya di Puskesmas Pembantu Ulu-Ale), melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa II yakni HANDAYANI dihubungi oleh CIPTA HIMALAYAH (belum tertangkap) dengan permintaan agar dicarikan pinjaman uang dengan jaminan gadai berupa mobil, kemudian atas permintaan CIPTA HIMALAYAH tersebut terdakwa II menghubungi terdakwa I yakni SRI PRATIWI via telepon agar terdakwa I meminjam uang kepada saksi YULIANA RACHMAN dengan mengatakan “ada keluargaku butuh uang bisakah kamu mengaku kepada YULIANA RACHMAN bahwa kamu yang mau ambil uang, kalau kamu yang mengaku pasti kamu dikasih sama YULIANA RACHMAN”, lalu dijawab oleh terdakwa I “Jadi apa yang saya tanyakan sama YULIANA RACHMAN ?”, lalu dijawab lagi oleh terdakwa II “mengaku mako saja bilang ada mobilmu sebagai jaminan”, kemudian terdakwa I menghubungi saksi YULIANA RACHMAN via telepon untuk meminjam uang dengan mengatakan “Kak ada perluku butuhka uang ada mobilku sebagai jaminan”, lalu dijawab oleh saksi YULIANA RACHMAN dengan mempertanyakan ciri-ciri, status cicilan termasuk kepemilikan atas mobil tersebut, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menanyakan hal yang ditanyakan oleh saksi YULIANA RACHMAN tersebut dan oleh terdakwa II mengatakan mobil tersebut adalah mobil kredit/cicilan dan sekarang sudah oper kredit, lalu terdakwa I kembali menghubungi saksi YULIANA RACHMAN dan setelah mendengar jawaban dari terdakwa I tersebut saksi YULIANA RACHMAN menyetujuinya, kemudian untuk meyakinkan saksi YULIANA RACHMAN maka terdakwa I, terdakwa II dan CIPTA HIMALAYAH bersepakat untuk mengelabui



saksi YULIANA bahwa terdakwa I dan CIPTA HIMALAYAH adalah pasangan suami istri dengan cara wajah/foto pada fotocopyan KTP milik IDUL FAHRUM (suami dari terdakwa I) diganti dengan foto/wajah milik CIPTA HIMALAYAH, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 saksi YULIANA RACHMAN bertemu dengan terdakwa I yang sudah menunggu bersama-sama dengan terdakwa II dan CIPTA HIMALAYAH di Puskesmas Pembantu Ulu-ale yang terletak di Kelurahan Ulu-Ale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu terdakwa I dan CIPTA HIMALAYAH mengaku kepada saksi YULIANA RACHMAN sebagai pemilik dari mobil XENIA warna putih DD 1215 NA yang digunakan sebagai mobil jaminan gadai sambil memperlihatkan surat bukti kepemilikan mobil tersebut berupa 1 (satu) lembar STNK asli dan bukti angsuran kredit/cicilan terakhir atas nama RISNAWATI yang telah dioper kredit/cicilan, yang mana hal tersebut telah disepakati sebelumnya oleh CIPTA HIMALAYAH, terdakwa I dan terdakwa II, selain itu terdakwa I juga mengatakan kepada saksi YULIANA RACHMAN "nanti kalau cair uangnya suamiku dari kantornya yaitu uang tutup tahun, akan saya bayar biar tidak sampai jatuh tempo", perkataan terdakwa I tersebut yang dimaksud sebagai suami terdakwa I kepada saksi YULIANA RACHMAN adalah CIPTA HIMALAYAH sambil memperlihatkan fotocopyan KTP milik IDUL FAHRUM (suami dari terdakwa I) namun dengan foto/gambar dari wajah CIPTA HIMALAYAH, kemudian saksi YULIANA RACHMAN pun percaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.500.000.- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I yang bersama terdakwa II dan CIPTA HIMALAYAH dengan perjanjian akan dilunasi dalam waktu 2 (dua) bulan serta dengan jaminan mobil XENIA warna putih tersebut milik RISNAWATI (isteri dari saksi MUHAMMAD TAHIR) yang ternyata merupakan mobil rental yang disewa oleh CIPTA HIMALAYAH, selanjutnya atas uang Rp. 45.500.000.- (empat puluh lima juta lima



ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa I memperoleh bagian Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), terdakwa II Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), adapun untuk CIPTA HIMALAYAH memperoleh bagian selisih dari yang diperoleh terdakwa II dan terdakwa II, akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan CIPTA HIMALAYAH maka saksi YULIANA RACHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 45.500.000.- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 15 April 2019 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I SRI PRATIWI, A.Md.Keb Alias WIWI Binti AHMAD NABA dan Terdakwa II HANDAYANI, A. Md.Keb Alias BIDAN ANDA Binti HASAN LATIF telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana baik terhadap terdakwa I dan terdakwa II yakni berupa masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari korban Per. YULIANA RACHMAN dan ditandatangani oleh para pelaku di Uluale tanggal 23 Oktober 2018;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. IDUL FAHRUM No. NIK 7371130906890015;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SRI PRATIWI, A. Md. Keb. No. NIK: 7314026502860001.



Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I secara tertulis yang pada pokoknya agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mempunyai anak yang sedang sakit, Terdakwa masih dibutuhkan di tempatnya bertugas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidrap telah menjatuhkan putusannya tanggal 8 Mei 2019 Nomor : 79/Pid.B/2019/ PN. Sdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Sri Pratiwi, A. Md. Keb Alias Wiwi Binti Ahmad Naba dan Terdakwa Handayani, A. Md.Keb Alias Bidan Anda Binti Hasan Latif, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari YULIANA RACHMAN yang ditandatangani oleh para Terdakwa di Uluale tanggal 23 Oktober 2018,
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. IDUL FAHRUM No. NIK 7371130906890015,



- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SRI PRATIWI, A. Md. Keb. No. NIK:
7314026502860001

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor : 21/Akta Pid./ 2019 / PN.Sdr. yang dibuat oleh M A S T U R ,SH, Panitera Pengadilan Negeri Sidrap yang menyatakan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2019. Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 8 Mei 2019, Nomor: 79/Pid.B/2019/PN Sdr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2019, sesuai dengan pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 21 Mei 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2019, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 16 Mei 2019 , yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang di tentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut ;

Keberatan penjatuhan hukuman

Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terlalu ringan sehingga Putusan Hakim yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal

- Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan pidana dengan menyatakan Terdakwa I SRI PRATIWI, A. Md. Keb. alias WIWI binti AHMAD NABA dan Terdakwa II HANDAYANI, A. Md. Keb. alias BIDAN ANDA binti HASAN LATIF tersebut tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif. Bahwa para terdakwa selaku calon ASN seharusnya memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat, selain itu putusan Judex Factie terlampau sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera (daya tangkal) kepada masyarakat untuk menjadi pembelajaran atas perbuatan para terdakwa, Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 79/Pid.B/2019/PN.Sdr tanggal 08 Mei 2019 atas nama terdakwa Terdakwa I SRI PRATIWI, A. Md. Keb. alias WIWI binti AHMAD NABA dan Terdakwa II HANDAYANI, A. Md. Keb. alias BIDAN ANDA binti HASAN LATIF;
3. Menyatakan Terdakwa I SRI PRATIWI, A.Md.Keb Alias WIWI Binti AHMAD NABA dan Terdakwa II HANDAYANI, A. Md.Keb Alias BIDAN ANDA Binti HASAN LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana baik terhadap terdakwa I dan terdakwa II yakni berupa masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari korban Per. YULIANA RACHMAN dan ditandatangani oleh para pelaku di Uluale tanggal 23 Oktober 2018;
 2. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. IDUL FAHRUM No. NIK 7371130906890015;
 3. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SRI PRATIWI, A. Md. Keb. No. NIK: 7314026502860001.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara,;



6. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 8 Mei 2019 Nomor: 79/Pid.B/2019/PN.Sdr ,memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Pertama yang menyatakan terdakwa - terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Secara Bersama – sama melakukan Penipuan “ ,sebagaimana di dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum , pada dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 378 yo Pasal 55 (1) ke -1 KUHP . oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding , kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa – terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan oleh karena peran kedua terdakwa dalam perkara ini sangat aktif , disamping itu menjadi pelajaran bagi terdakwa – terdakwa teristimewa dampaknya bagi masyarakat oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sidrap haruslah di ubah , sekedar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa – terdakwa seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa – terdakwa berada dalam tahanan dam tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan , karenanya terdakwa – terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa – terdakwa di jatuhkan pidana maka kepada mereka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menggigit, Pasal 21, 27, 193, 241 ,242 KUHP Jo, Pasal 378 yo Pasal 55 (1) Ke – 1 KUHP, serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 8 Mei 2019 Nomor : 79/Pid.B/ 2019/PN Sdr yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa – terdakwa sehingga bebunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan pidana kepada terdakwa Sri Pratiwi ,A.Md.Keb Alias Wiwi Binti Ahmad Naba, dan terdakwa Handayani ,A.Md.Keb Alias Bidan Anda Binti Hasan Latif , oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing 6 (enam) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 8 Mei 2019 No. 79 /Pid.B/ 2019/PN Sdr untuk selain dan selebihnya ;
- Menetapkan terdakwa – terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa - terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing -masing sejumlah Rp. 3.000,-00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh kami **Dr Hj NIRWANA ,SH,MH** selaku Hakim Ketua Majelis **SINJO J MARAMIS, SH. dan ANDI CAKWA ALAM ,SH., MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama dengan Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi P A I R A H, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SINJO J MARAMIS, SH

Dr. Hj NIRWANA,SH.MH

ttd

ANDI CAKRA ALAM , SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

P A I R A H, SH

Pengesahan
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI , SH.
NIP : 1958 0703 1981 03 1 007